

LAMPIRAN



PEDOMAN

INSTRUMEN STUDI DOKUMEN

Pedoman instrumen pencatatan dokumen ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Kabupaten Buleleng mengenai **“Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng”**, dimana instrumen studi dokumen ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemungkinan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melaksanakan penelitian di lokasi penelitian.

No.	Dimensi yang Didokumentasikan	Hasil Dokumentasi
1.	Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	
2.	Mengamati Jenis-Jenis Akta Kelahiran	
3.	Mengamati Persyaratan Permohonan Akta Kelahiran Khusus dan Akta Kelahiran Anak Ibu	
4.	Struktur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	
5.	Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	
6.	Identifikasi Pihak yang Dijadikan Sumber Informasi Dalam Penelitian (Nama, NIP, Tempat, Tanggal Lahir, Jabatan, dan Pangkat Golongan)	

PEDOMAN

INSTRUMEN PENELITIAN OBSERVASI

Pedoman instrumen observasi ini disusun dalam rangka mengambil data terkait dengan penelitian yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng yang berjudul **“Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng”**. Instrumen observasi ini hanya digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan penelitian, dimana dalam pelaksanaan penelitian di lapangan pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan observasi di tempat penelitian.

No.	Dimensi Yang Diobservasi	Hasil Observasi
1.	Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	
2.	Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin	
3.	Faktor yang Menjadi Hambatan Dalam Proses Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng	

PEDOMAN

INSTRUMEN WAWANCARA

Pedoman instrumen wawancara ini dibuat dalam rangka melaksanakan penelitian di Kabupaten Buleleng mengenai **“Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Disdukcapil Kabupaten Buleleng”**, dimana instrumen wawancara ini digunakan sebagai pedoman untuk melaksanakan penelitian di lapangan, kemudian pedoman ini akan dikembangkan sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat melakukan wawancara dengan responden di lokasi penelitian. Berikut ini instrumen wawancara yang telah disusun, diantaranya yaitu sebagai berikut:

1. Apa sajakah peran dan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?
2. Apa sajakah yang menjadi syarat-syarat dalam pembuatan akta kelahiran anak luar perkawinan di Kabupaten Buleleng?
3. Apa hal yang membedakan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak kawasah perkawinan yang sah dengan akta luar kawin?
4. Bagaimana dan apa sajakah yang upaya yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam menyadarkan masyarakat untuk mendaftarkan anak untuk dibuatkan akta kelahiran?
5. Apa saja faktor yang menjadi hambatan dalam proses penerbitan akta kelahiran anak luar kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?
6. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dalam Penerbitan Akta Kelahiran Anak Luar Kawin di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng?



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116
Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994
Laman : undisha.ac.id

No : 121/UN48.8.1/DL/2023
Hal : Pengumpulan Data

31 Januari 2023

Kepada

Yth. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
d/a Jalan Gajah Mada No.152, Banjar Jawa
Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng
di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan Skripsi dengan judul "Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak Yang Lahir Dari Luar Perkawinan Di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan wawancara dan pengambilan data tentang pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari luar perkawinan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri
Nomor induk Mahasiswa : 1914101054
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan
1. Arsip

1



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan base computer merupakan data bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini bertanda elektronik yang menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSN
- Sisa ini dapat dilubangi dan tidak dapat digunakan secara bebas yang tidak sah





**PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jalan Gajah Mada No. 152 Singaraja, Bali Telp. (0362) 25887
web : <https://dtsdukcapil.bulelengkab.go.id> email: dtsdukcapil@bulelengkab.go.id



Singaraja, 10 Mei 2023

No. : 400.12 / 875 / DKC / 2023
Lampiran : -
Perihal : *Ijin Pengumpulan Data*

Kepada
Yth. Universitas Pendidikan Ganesha

di-
Singaraja


Dengan Hormat, menindaklanjuti surat dari Universitas Pendidikan Ganesha nomor : 121 / UN48.8.1 / UM.01.01 / DL / 2023 perihal Permohonan Ijin Pengumpulan Data untuk penyusunan skripsi, dengan ini kami ijinkan untuk melaksanakan wawancara dan pengambilan data tentang “pembuatan akta kelahiran yang lahir diluar perkawinan” di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng kepada mahasiswa :

Nama : Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri
Falkutas : Hukum dan Ilmu Sosial
No. HP : 087850478521

Demikian surat ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSRÉ

	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG	
	CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN	No. Dok. : FM -CATPIL -01 -02 No. Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

Permohonan : Penerbitan Akta Kelahiran

Nomor Antrean :

WNI

No	Uraian	OK	No.	Uraian	OK
1.	Formulir F-2.01		3.	Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan / Buku Nikah Orang Tua	
2	Surat Ketèrangan Kelahiran dari Dokter / Bidan / Perbekel / Lurah		4	KK asli	

Persyaratan Tambahan bagi WNA :

No	Uraian	OK	No	Uraian	OK
1.	Fotocopy Dokumen Perjalanan (Paspor)		3.	OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran data kelahiran dengan mengisi F-2.03 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 3 diatas	
2.	Fotocopy KITAP atau KITAS atau Visa Kunjungan		4.	OA dapat membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan mengisi F-2.04 dan 2 (dua) orang saksi, jika tidak memenuhi persyaratan sebagaimana angka 4 diatas	

Catatan :

1. Bagi kelahiran yang melewati batas waktu 60 hari wajib mengisi formulir F-1.04
2. Apabila pelapor tidak tercantum dalam KK subjek akta, wajib mengisi formulir F-1.07

Provinsi : BALI
 Kabupaten/Kota : BULELENG
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 Kode Wilayah :

F-2.01

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DIDALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil : KELAHIRAN

DATA PELAPOR

Nama :
 NIK :
 Nomor Dokumen Perjalanan * :
 Nomor Kartu Keluarga :
 Kewarganegaraan :

DATA SAKSI I

Nama :
 NIK :
 Nomor Kartu Keluarga :
 Kewarganegaraan :

DATA SAKSI II

Nama :
 NIK :
 Nomor Kartu Keluarga :
 Kewarganegaraan :

DATA ORANGTUA ** (hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian)

Nama Ayah :
 NIK Ayah :
 Tempat Lahir Ayah :
 Tanggal Lahir Ayah : Tgl : Bln : Thn :
 Kewarganegaraan :


Nama Ibu :
 NIK Ibu :
 Tempat Lahir Ibu :
 Tanggal Lahir Ibu : Tgl : Bln : Thn :
 Kewarganegaraan :

Data Anak

1. Nama :
 2. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
 3. Tempat dilahirkan : 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
 4. Tempat kelahiran :
 5. Hari dan tanggal lahir : Hari : Tgl : Bln : Thn :
 6. Pukul :
 7. Jenis Kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya
 8. Kelahiran ke :
 9. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
 10. Berat bayi : Kg
 11. Panjang bayi : Cm

Mengetahui ;
 Kepala Desa/Lurah,
20.....
 Pelapor,

(.....)
 (.....)

	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG	
	CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN	No. Dok. : FM-CATPIL-01-02 No. Revisi : 00 Tgl. Efektif : 03 Januari 2022

Permohonan : Penerbitan Akta Kelahiran Dengan Orang Tua Yang Belum Memiliki Akta Perkawinan Buku Nikah

Nomor Antrean :

WNI

No	Uraian	OK	No.	Uraian	OK
1.	Formulir F-2.01		3.	Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri	
2.	Surat Keterangan Kelahiran dari Rumah Sakit / Dokter / Bidan / Perbekel / Lurah / Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) Kebenaran Data Kelahiran		4.	KK asli orang tua dengan status kawin belum tercatat/ KK pemohon	

Persyaratan Tambahan bagi WNA :

No	Uraian	OK
1.	KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki	
2.	Visa dan Paspor yang sudah dilegalisir bagi yang tidak memiliki KTP-el atau SKTT	

Catatan :

1. Bagi kelahiran yang melewati batas waktu 60 hari wajib mengisi formulir F-1.04
2. Apabila pelapor tidak tercantum dalam KK subjek akta, wajib mengisi formulir F-1.07
3. Bagi kelahiran anak yang peristiwa perkawinan orang tuanya dibawah usia 19 tahun tidak diberlakukan SPTJM kebenaran sebagai pasangan suami istri (F-2.04) sedangkan untuk perkawinan kedua atau lebih harus melampirkan ijin tertulis dari istri sebelumnya.

Provinsi : BALI
 Kabupaten/Kota : BULELENG
 Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 Kode Wilayah :

F-2.01

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DIDALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil : KELAHIRAN

DATA PELAPOR

Nama :

NIK :

Nomor Dokumen Perjalanan * :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SAKSI I

Nama :

NIK :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SAKSI II

Nama :

NIK :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA ORANGTUA ** (hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian)

Nama Ayah :

NIK Ayah :

Tempat Lahir Ayah :

Tanggal Lahir Ayah : Tgl : Bln : Thn :

Kewarganegaraan :

Nama Ibu :

NIK Ibu :

Tempat Lahir Ibu :

Tanggal Lahir Ibu : Tgl : Bln : Thn :

Kewarganegaraan :

Data Anak

1. Nama :

2. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan

3. Tempat dilahirkan : 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya

4. Tempat kelahiran :

5. Hari dan tanggal lahir : Hari : Tgl : Bln : Thn :

6. Pukul :

7. Jenis Kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya

8. Kelahiran ke :

9. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya

10. Berat bayi : Kg

11. Panjang bayi : Cm

Mengetahui ;
 Kepala Desa/Lurah,

....., 20.....
 Pelapor,

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN DATA KELAHIRAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Menyatakan bahwa :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Anak ke *) :
Alamat :

Adalah anak kandung dari :

Nama Ibu :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama :
NIK :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I**) Saya yang Menyatakan
Perbekel/Lurah.....

(.....)
NIK. (.....)

Saksi II
Kelian Banjar Dinas/Kaling.....

(.....)
NIK.

Keterangan :
Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.
*) Ditulis urutan kelahiran anak.
**) Ditulis nama Ibukota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI**

Saya bertandatangan dibawah ini :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :
 Menyatakan bahwa :
 Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Adalah suami/istri *) dari :

Nama :
 NIK :
 Tempat/tanggal lahir :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

Saksi I,

.....**)
 Saya yang Menyatakan,

(.....).
 NIK.

(.....)


Saksi II,

(.....).
 NIK.

Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah.

- *) Coret yang tidak perlu
- **) Ditulis nama Ibukota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

- Catatan :**
- Untuk Agama Hindu saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Kellan Desa Adat
 - Untuk Muslim saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Takmir Masjid.
 - Untuk Agama Buddha saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Ketua Wihara/Ketua Yayasan Wihara
 - Untuk Agama Katholik saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Pastor.
 - Untuk Agama Kristen saksi I Perbekel/Lurah dan saksi II Ketua Majelis Gereja

	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG	
	CHECKLIST KELENGKAPAN PERSYARATAN	No. Dok : FM-CATPIL-01-02 No. Revisi : 00 Tgl. Efektif : 17 Nopember 2020

Permohonan : Penerbitan Akta Kelahiran Anak Ibu
 Nomor Antrean :
 WNI

No	Uraian	OK	No.	Uraian	OK
1.	Mengisi F-2.01		3.	KK asli.	
2.	Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/Perbekel/Lurah SPTJM Kebenaran data kelahiran				

Persyaratan Tambahan bagi WNA :

No	Uraian	OK
1.	KTP-el atau SKTT bagi yang memiliki	
2.	Foto copy dokumen perjalanan yang dimiliki	

Catatan :

1. Bagi kelahiran yang melewati batas waktu 60 hari wajib mengisi formulir F-1.04
2. Apabila pelapor tidak tercantum dalam KK subjek akta, wajib mengisi formulir F-1.07

Provinsi : BALI
Kabupaten/Kota : BULELENG
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Kode Wilayah :

F-2.01

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DIDALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil KELAHIRAN

DATA PELAPOR

Nama :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan * :
Nomor Kartu Keluarga :
Kewarganegaraan :

DATA SAKSI I

Nama :
NIK :
Nomor Kartu Keluarga :
Kewarganegaraan :

DATA SAKSI II

Nama :
NIK :
Nomor Kartu Keluarga :
Kewarganegaraan :

DATA ORANGTUA ** (hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian)

Nama Ayah :
NIK Ayah :
Tempat Lahir Ayah :
Tanggal Lahir Ayah : Tgl : Bln : Thn :
Kewarganegaraan :
Nama Ibu :
NIK Ibu :
Tempat Lahir Ibu :
Tanggal Lahir Ibu : Tgl : Bln : Thn :
Kewarganegaraan :

Data Anak

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : 1. Laki-Laki 2. Perempuan
3. Tempat dilahirkan : 1. RS/RB 2. Puskesmas 3. Polindes 4. Rumah 5. Lainnya
4. Tempat kelahiran :
5. Hari dan tanggal lahir : Hari : Tgl : Bln : Thn :
6. Pukul :
7. Jenis Kelahiran : 1. Tunggal 2. Kembar 2 3. Kembar 3 4. Kembar 4 5. Lainnya
8. Kelahiran ke :
9. Penolong kelahiran : 1. Dokter 2. Bidan/Perawat 3. Dukun 4. Lainnya
10. Berat bayi : Kg
11. Panjang bayi : Cm

Mengetahui ;
Kepala Desa/Lurah,

Pelapor,

20.....

(.....)

(.....)

DOKUMENTASI PENELITIAN







RIWAYAT HIDUP



Anak Agung Ayu Anandhita Mahendra Putri lahir di Gerokgak pada tanggal 08 November 2001. Penulis lahir dari Ibu Ida Ayu Rita Adi Kusuma Dewi. Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama Hindu. Kini penulis beralamat di Jalan Bisma No. 31, Kecamatan Banjar Tegal, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Penulis menyelesaikan Pendidikan dasar di SD Negeri 1 Tangguwisia dan lulus pada tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan di SMP Negeri 1 Seririt dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2019, penulis lulus dari SMA Negeri 1 Seririt dan melanjutkan ke Strata Satu Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada semester akhir tahun 2023 penulis telah menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Implementasi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 49 Dalam Pembuatan Akta Kelahiran Bagi Anak yang Lahir Dari Luar Perkawinan di Kantor Disdukcapil Kabupaten Buleleng”. Selanjutnya, mulai tahun 2019 sampai dengan penulisan skripsi ini, penulis masih terdaftar sebagai mahasiswa Program S1 Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha.